

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL KOTA BATU

SKRIPSI



OLEH

YESTI FICE BENU

NIM: 2016110202

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

MALANG

2020

RINGKASAN

Untuk merealisasikan kegiatan pelaksanaan ekonomi daerah, dari sektor publik saat ini perlu adanya perhitungan biaya ekonomi, biaya sosial serta dampak negatif dari setiap aktifitas masyarakat yang dilakukan. Sehingga penggunaan biaya pemerintah daerah tergantung kinerja kantor badan keuangan daerah (BKD). Bagian utama dari penerimaan asli daerah (PAD) adalah menerima unsur yang berasal dari pajak daerah. Pajak tersebut dipungut sendiri oleh petugas pemerintah sendiri yang sudah ditetapkan dalam tugas masing-masing. Tujuan Penelitian ini untuk bisa mengetahui kinerja pemerintah daerah dalam hal ini khusus pemerintah kota Batu dengan menggunakan konsep value for money audit yang difokuskan pada bagian efektifitas, efisien dan ekonomi. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa hasil pendapatan pajak hotel Kota Batu dari tahun 2017-2019 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2017 sebesar 11,97%, pada tahun 2018 sebesar 15,72% dan pada tahun 2019 sebesar 17,09%. Sedangkan laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel Kota Batu tahun 2017-2019 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2018 sebesar 25,56% dan pada tahun 2019 sebesar 31,40%. Dan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel Kota Batu tahun 2017-2019 selalu mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2017 sebesar 10,22%, pada tahun 2018 sebesar 78,22% dan pada tahun 2019 sebesar 90,39%.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, pajak daerah, pajak hotel, implementasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk merealisasikan kegiatan pelaksanaan ekonomi daerah, dari sektor publik saat ini perlu adanya perhitungan biaya ekonomi, biaya sosial serta dampak negatif dari setiap aktifitas masyarakat yang dilakukan. Sehingga penggunaan biaya pemerintah daerah tergantung kinerja kantor badan keuangan daerah (BKD). Hal ini dibuat untuk membuat kemudahan dalam kegiatan pembangunan daerah, adapun indikator biaya (ekonomi dan efisiensi) dan indikator kualitas pelayanan (efektifitas) yang perlu menjadi penilaian dalam kinerja keuangan sektor publik. Sehingga pemerintah daerah harus mempunyai banyak hal untuk mengupayakan peningkatan dalam penerimaan yang berasal dari daerah asal sendiri agar bisa memperbesar dana keuangan daerah untuk berbagai kegiatan pembangunan daerah yang akan dibuat. Dengan memperluas kegiatan daerah sebagai pengarah dalam keuangan daerah yang sudah ditetapkan pemerintah daerah tersebut dengan skala prioritas yang berlaku. Penyelenggaraan pemerintah yang dibuat demi peningkatan pelayanan dalam masyarakat dalam membuat pembangunan daerah, dari pembangunan daerah membutuhkan dana dan dana tersebut itu didapat dari sumber bantuan dan dana pemerintah pusat maupun daerah asal sendiri. Bagian utama dari pemerintah asli daerah (PAD) adalah menerima unsur yang berasal dari pajak daerah. Pajak tersebut dipungut sendiri oleh petugas pemerintah sendiri yang sudah ditetapkan dalam tugas masing-

masing. Data komponen kota Batu tahun 2008-2012 mengalami peningkatan penerimaan pajak hotel dalam setiap tahunnya, sehingga krisis global yang terjadi pada tahun 2008 tidak mengganggu wisatawan lokal maupun mancanegara sehingga tidak ada terjadi penurunan dari penghasilan hotel yang berada di kota Batu tersebut. Pemerintah daerah menetapkan krisis moneter dengan kebijakan desentralisasi keuangan dan otonomi daerah untuk memperbaiki keadaan yang buruk dengan target dan realisasi penerimaan pajak hotel. Menurut Maimunah (2006), merupakan salah satu kebijakan desentralisasi terbesar dalam penerimaan pajak daerah kota batu demi meningkatkan efektifitas dan efisiensi administrasi pemerintah bagi masyarakat dalam pelayanan yang lebih cepat, transparansi dan penuh tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, adapun masalah yang akan terjadi dalam sebuah rencana pembangunan ketika kebijakan sosial (komunikasi), dengan pegawai dinas dan subjek yang terkait dalam proses pembangunan yang akan dibuat penghuni hotel dan pemilik yang tidak berjalan dengan baik dalam pembangunan dan pembayar pajak yang ditunggakan. memaksimalkan badan keuangan daerah Kota Batu (BKD) yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk asas otonomi daerah (Desentralisasi) pada kabupaten Malang khususnya kota Batu. kegiatan pemerintah yang dibuat secara langsung dan terus menerus demi untuk meningkatkan berbagai kegiatan kesejahteraan masyarakat yang baik dan benar dalam sikap moral dan material, dengan konsep utama yang dibuat untuk menyesuaikan aturan ancaman yang konsistensi. berdasarkan ketetapan undang-undang no.32 tahun

2004 pemerintah daerah mengatakan bahwa otonomi daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur otonomi daerah yang ada dalam masyarakat yang sesuai dengan ketentuan umum demi mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan di dalam masyarakat sendiri, salah satu hal yang paling mendasar yang membawa perubahan dengan adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang dibutuhkan dalam anggaran pengelolaan dan belanja daerah (APBD). Diberbagai bidang kemampuan dan pembangunan daerah adapun kemampuan yang harus disiapkan di tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda salah satu kendala yang dihadapi pemerintah otonomi daerah, tantangan yang dihadapi setiap daerah dalam pembangunan hotel harus adanya pemanfaatan peluang dengan potensi daerah yang dimiliki menjadi salah satu modal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan strategi untuk peningkatan pendapatan asli daerah yang menghadapi tantangan tersebut yang dihadapi pemerintah daerah. Desentralisasi pembangunan yang sangat sederhana ini dapat meningkatkan perekonomian daerah yang berdampak pada ekonomi pemerintahan bagi keseluruhan negara. Untuk pembiayaan kritis dalam melakukan penelitian mengenai implementasi pemungutan pajak hotel Kota Batu tahun 2010. Penelitian ini dibuat untuk bisa mengetahui kinerja pemerintah daerah dalam hal ini khusus pemerintah kota Batu dengan menggunakan konsep *value for money* audit yang difokuskan pada bagian efektifitas, efisien dan ekonomi. Subjek dari pajak hotel ialah orang pribadi dan badan yang dilakukan pembayaran pemungutan hotel yang dibayar tersebut, objek pajak hotel yang

tersedia adalah berupa kelengkapan hotel termasuk alat olahraga dan alat hiburan yang sudah tersedia dalam hotel tersebut, dengan dasar pengenaan pajak hotel dengan jumlah uang harus dibayar dengan tarif yang ditetapkan ialah 10%, dalam pemungutan pajak hotel pemerintah harus menggunakan cara bantu yang lebih teliti dalam pembayaran dengan menggunakan sistem *official assessment* yang diberlakukan oleh aparat pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang pada pihak pemungutan pajak hotel. Secara umum kata evaluasi disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), penilaian (*assesment*), memberikan informasi produk dengan nilai manfaat dalam kebijakan. Pengertian diatas merupakan salah satu penjelasan evaluasi ialah suatu hasil kebijakan yang mempunyai nilai dari hasil tujuan dan sasaran kebijakan. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kota Batu”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel di Kota Batu ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menerapkan teori dan menambahkan pengetahuan terutama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel yang didapatkan selama perkuliahan di Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang

2. Bagi Hotel

Peneliti dijadikan sebagai bahan masukan untuk membantu meningkatkan implementasi pada kantor pendapatan demi meningkatkan kinerja hotel dalam menjalankan tugas pemerintah, selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan yang dibuat.

3. Bagi pembaca

Penelitian ini dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan pembaca dan bisa juga menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Burton, Richard dan Ilyas, Wirawan B., 2004, *Hukum Pajak*, Jakarta, Penerbit salemba Empat
- Gian, Herman. 2014. *Analisi efektifitas pajak hotel dan kontribusi terhadap pajak daerah, Kotamobagu*.
- Hairo. 2013. *Potensi penerimaan Pajak Hotel*, Kabupaten Ketapang
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi Offest, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta. Andi.
- Maimunah. 2006. *Flypaper Effect Pada Adana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera*, Simposium Nasioal Akuntansi IX Padang 23-26 Agustus 2006
- Neesha. 2011. *Pajak hotel dan Pajak restoran sebagai sumber pendapatan (PAD)*
- Roni. 2009. *Potensi Penerimaan Dari Sektor Pajak Hotel Dispenda Kota Bukit Tinggi*
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta
- Siahaan, Mariot. P. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar kebijakan publik: Kajian proses dan analisa kebijakan*, Yogyakarta: Penerbit ombak
- Undang-undang No 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah

Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Zuraida, Ida. 2012. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika